

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. KERANGKA KONSEPTUAL	12
E. Metode Penelitian	17
BAB II KERANGKA TEORETIS	23
A. Tinjauan Umum Mengenai Bank	23
B. Prinsip Perbankan Nasional	31
C. Teori Perlindungan Hukum	33
D. Teori Pertanggungjawaban	38
E. Teori Ganti Kerugian	40
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	48
A. Kronologi Kasus	48
B. Wawancara Dengan Narasumber	50
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	62
A. Pertanggungjawaban Bank Atas Kasus Hilangnya Uang Nasabah	62
B. Penyelesaian Hukum Antara Bank dan Nasabah Atas Kasus	67
Hilangnya Tabungan Nasabah	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN	78

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
UUPK	adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
BI	adalah Bank Indonesia
LAPS	adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LPS	adalah Lembaga Penjamin Simpanan
ATM	adalah Automated Teller Machine
PUJK	adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan
CCTV	adalah Closed Circuit Television
PIN	adalah Personal Identification Number
PBI 5/2003	adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
POJK 1/2013	adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

ABSTRAK

- (A) Nama: Erlando Agi Patra
- (B) N.I.M: 205170251
- (C) Judul Skripsi: Tanggung Jawab Bank Dalam Dugaan Hilangnya Tabungan Nasabah (Di Bank Mandiri Tahun 2021)
- (D) Halaman: viii+73+34+2022
- (E) Kata Kunci: Ganti Rugi, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban
- (F) Isi:

Bank berperan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan dalam kegiatannya, bank sangat membutuhkan dana simpanan dari para nasabahnya. Berkaitan dengan hal itu, bank wajib menjamin keamanan dana nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Sebagai upaya perlindungan konsumen/nasabah diterbitkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Namun dalam kenyataannya masih banyak modus tindak kejahatan di sektor jasa keuangan. Banyak fenomena terjadi antara bank dan nasabah, yang salah satunya adalah pencurian kartu debit dan penguasaan PIN. Hal ini menyebabkan saldo seorang nasabah hilang sebesar Rp 128 Juta. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban bank kepada nasabah yang merugi serta bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian ini adalah untuk memahami bentuk tanggung jawab bank dan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh nasabah jika merasa dirugikan, serta langkah hukum apa yang dapat nasabah lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan buku dan website, serta wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah harus melaporkan permasalahannya kepada bank yang bersangkutan untuk diklarifikasi kebenarannya. Ketika bank tidak dapat membantu terkait pengaduan itu maka nasabah dapat membuat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK akan memfasilitasi pengaduan nasabah, yang jika terdapat kesalahan dari pihak bank maka bank wajib bertanggung jawab, tetapi jika bank dapat membuktikan tidak bersalah, maka kerugian dibebankan kepada nasabah itu sendiri karena alasan kelalaian/kesalahan. Jika setelah penyelidikan lebih lanjut terdapat unsur pidana maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana.

- (F) Daftar Acuan: 34 (1992-2022)
- (G) Pembimbing: Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.
- (H) Penulis: Erlando Agi Patra